



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, sebagai **Pemohon I.**
-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II.**
-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Lingkungan ... Kelurahan Kecamatan Kota, sebagai **Pemohon III.**
-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, sebagai **Pemohon IV.**
-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan bertempat tinggal di Jl., sebagai **Pemohon V.**
-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, sebagai **Pemohon VI.**
-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Jl., sebagai **Pemohon VII.**
-, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, sebagai **Pemohon VIII.**

Hal. 1 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, sebagai

Pemohon IX.

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan, sebagai **Pemohon**

X.

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai

Pemohon XI.

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai

Pemohon XII.

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon XIII.**

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon XIV.**

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon XV.**

....., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon XVI.**

Dalam hal ini dikuasakan kepada berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal dengan Nomor /SK/KP/PAW/2019., selanjutnya disebut **Kuasa para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 2 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.Sww., telah mengajukan permohonan beserta perubahannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari yang meninggal dunia pada tanggal sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor tanggal yang ditanda tangani dan cap oleh dan yang meninggal dunia pada tanggal sesuai dengan Surat Kematian nomor tanggal yang ditanda tangani dan cap oleh
2. Bahwa semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama dan telah dikaruniai orang anak bernama:
 - a.;
3. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal sesuai dengan Akta Kematian nomor yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado tanggal Semasa hidup telah menikah dengan dan memiliki ... orang anak yang bernama:
 - a.;
4. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal sesuai dengan Surat Kematian nomor yang telah ditanda tangani dan cap oleh Kelurahan Limba U II Kota Gorontalo. Semasa hidup telah menikah dengan dan juga telah meninggal dunia pada tanggal yang telah ditanda tangani dan cap oleh Kelurahan Limba U II Kota Gorontalo dan memiliki orang anak yang bernama:
 - a.;

Hal. 3 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.yang telah meninggal dunia pada tanggal sesuai dengan Surat Kematian nomor tanggal, yang ditanda tangani dan cap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernamadan telah dikaruniai orang anak bernama:
-
- c.;
- d.;
5. Bahwa Kuasa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari dan adalah :
- a.;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari adalah:
- a.
7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari dan adalah:
- a.;
- b. yang meninggal sehingga Ahli warisnya adalah:
-
- c.;
- d.;
8. Bahwa dikarenakan ahli waris yang bernama masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, makaadalah Ibu Kandung mohon kepada Pengadilan Agama Suwawa berkenan menetapkan dan memberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernamaberumur tahun;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan Ahli Waris dan

Hal. 4 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari menikah dengan seorang laki-laki bernama adalah:
 - a.;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari adalah:
 - a.;
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari adalah:
 - a.;
 - b. yang meninggal sehingga Ahli warisnya adalah:
 -
 -
 -
 -
 - c.;
 - d.;
5. Menetapkan ahli waris yang bernama masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka adalah Ibu Kandung mohon kepada Pengadilan Agama Suwawa berkenan menetapkan dan memberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama berumur tahun;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Hal. 5 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Asli Silsilah Keluarga dari ahli waris yang dikeluarkan oleh
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, nomor pada tanggal
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nomor, pada tanggal
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nomor, pada tanggal
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nomor, pada tanggal
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor, pada tanggal
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor, pada tanggal
- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dengan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor tanggal

Hal. 6 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dengan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor tanggal
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, Nomor, pada tanggal

Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.10.

2. Saksi-Saksi

Saksi pertama, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon adalah cucu Almh. dan
- b. Bahwa antara dan dikaruniai tiga orang anak yaitu anak- anak dan adalah yang meninggal pada, yang meninggal pada dan yang masih hidup;
- c. Bahwa saksi mengetahui meninggal dikarenakan sakit pada tahun dalam beragama Islam dan meninggal dikarenakan sakit pada tahun
- d. Bahwa saksi sudah lupa meninggal tahun berapa dan meninggal dikarenakan sakit dan beragama Islam
- e. Bahwa Istri bernama sedangkan anak-anak adalah
- f. Bahwa tidak pernah menikah lagi selain dengan
- g. Bahwa saksi sudah lupa meninggal tahun berapa tapi saya menghadiri pemakaman dan meninggal dikarenakan sakit dalam beragama Islam
- h. Bahwa Suami bernama dan sudah meninggalkan dikarenakan sakit dalam beragama islam tapi saya sudah lupa tahhun berapa meninggal yang jelas lebih dulu meninggal daripada dan dikaruniai ... orang anak yang bernama

Hal. 7 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa saksi tidak pernah menikah lagi selain dengan
- j. Bahwa Tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari dan

Saksi kedua yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon adalah cucu dan
- b. Bahwa antara dan dikaruniai orang anak yaitu anak- anak dan adalah yang meninggal pada, yang meninggal pada dan yang masih hidup;
- c. Bahwa saksi mengetahui meninggal dikarenakan sakit pada tahun dalam beragama Islam dan dan meninggal dikarenakan sakit pada tahun
- d. Bahwa saksi sudah lupa meninggal tahun berapa dan meninggal dikarenakan sakit dan beragama Islam
- e. Bahwa Istri bernama sedangkan anak-anak adalah
- f. Bahwa tidak pernah menikah lagi selain dengan
- g. Bahwa saksi sudah lupa meninggal tahun berapa tapi saya menghadiri pemakaman dan meninggal dikarenakan sakit dalam beragama Islam
- h. Bahwa Suami bernama dan sudah meninggalkan dikarenakan sakit dalam beragama islam tapi saya sudah lupa tahhun berapa meninggal yang jelas lebih dulu meninggal daripada dan dikaruniai orang anak yang bernama
- i. Bahwa saksi Almh. Asna Amu tidak pernah menikah lagi selain dengan
- j. Bahwa Tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari dan

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 8 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya sesuatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Majelis Hakim membebani bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1., berupa fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala DesaKecamatan Kabupaten Bone Bolango, dinilai oleh Majelis Hakim masih merupakan bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan laporan dari Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan bukti P.9 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama dan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor

Hal. 9 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Paman dan Tante dari para Pemohon, merupakan saksi-saksi yang tidak termasuk dalam golongan saksi yang dilarang didengar keterangannya (Pasal 172 R.Bg.) maupun saksi yang berhak mengundurkan diri (Pasal 174 R.Bg.) dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah, dengan demikian syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi menerangkan dikaruniai orang anak yaitu anak- anak dan Meski kedua saksi Pemohon hanya mengingat tanggal dan bulan meninggalnya para Pewaris yang bernama, sehingga jika dihubungkan dengan bukti P.2 sampai bukti P.5 yang masih sebagai bukti awal di atas, maka demikian patut diduga benar segala hal yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan jika antara telah dikaruniai seorang anak bernama dan selama ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan, selama itu kedua saksi melihat sangat menyayangi dan mengasuh setelah meninggal dunia. Dengan demikian oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon telah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Hal. 10 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa semasa hidupnya yang meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tanggal menikah dengan seorang laki-laki bernama yang meninggal dunia karena sakit dalam beragama Islam pada tanggal
- b. Bahwa semasa hidupnya dan telah dikaruniai orang anak bernama:
o
- c. Bahwa meninggal dunia pada tanggal dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama serta dikaruniai orang anak yakni :
o
- d. Bahwa meninggal dunia pada tanggal dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama dan juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam Bergama Islam pada tanggal serta dikaruniai orang anak yakni :
o
- e. Bahwa meninggal dunia pada tanggal dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama serta dikaruniai orang anak yakni :
o
- f. Bahwa dikarenakan ahli waris yang bernama masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, makaadalah Ibu Kandung mohon kepada Pengadilan Agama Suwawa berkenan menetapkan dan memberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama berumur tahun;
- g. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam.

Hal. 11 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga jika dihubungkan dengan fakta di atas, maka patut dinyatakan bahwa dan adalah pewaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris dan jika dihubungkan dengan Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta-fakta bahwa para pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris, maka semua ahli waris yang masih hidup yang semuanya beragama Islam patut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, dan oleh karena fakta bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit, sehingga para ahli waris tersebut tidak terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau melakukan penganiayaan berat kepada pewaris, serta melakukan fitnah sehingga mengakibatkan pewaris mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu, dengan demikian patut dinyatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 dan 9 pada dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteer, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari menikah dengan seorang laki-laki bernama adalah:
 - a.;

Hal. 12 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari adalah;
 - a.;
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari adalah;
 - a.;
 - b. yang meninggal sehingga Ahli warisnya adalah:
-;
 - c.;
 - d.;
5. Menetapkan ahli waris yang bernama masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, makaadalah Ibu Kandung mohon kepada Pengadilan Agama Suwawa berkenan menetapkan dan memberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama berumur tahun;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Hendri Bernando, S.HI.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Hal. 13 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Noni Tabito, S.EI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri Bernando, S.HI.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	115.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp .	206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 Penetapan perkara 28/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)